



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
(“Perseroan”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”), mengenai pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada :

Hari/ tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Waktu : 11.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK 15/2020, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK 15/2020, para Pemegang Saham yang berhak atau diwakilkan dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Mata Acara Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 serta paling lambat diterima Perseroan 7 hari sebelum Pemanggilan Rapat.

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menaati protokol kesehatan dengan memberikan kuasa melalui fasilitas sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.



Sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan Covid-19, bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan serta kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:

- Wajib menggunakan masker.
- Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Jakarta, 15 Juli 2021

PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi